

Ketimpangan Akses Keadilan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online: Analisis Teori Living Law dan Perspektif Interseksionalitas

Unequal Access to Legal Justice for Online Gender Based Violence Victims: Analysis of the Living Law Theory and the Perspective of Intersectionality

Najwa Maulida Syarifah¹, Cece Mulyadi²

^{1,2}Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

e-mail: najwa23029@mail.unpad.ac.id¹, cece.mulyadi@unpad.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini menelaah kekerasan berbasis gender online sebagai persoalan sosiologi hukum, bukan sekadar pelanggaran norma pidana. Fokus kajian terletak pada jarak antara hukum tertulis dan pengalaman sosial korban ketika tubuh, reputasi, data pribadi, serta relasi intimnya dijadikan alat kontrol di ruang digital. Metode yang digunakan ialah kajian pustaka sosiolegal dengan penelusuran jurnal, buku, laporan lembaga, dan berita kredibel terbitan 2020 sampai 2026. Artikel ini menemukan bahwa aturan hukum telah memberi basis perlindungan melalui UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, serta aturan perlindungan data pribadi, tetapi bekerjanya hukum masih dipengaruhi budaya menyalahkan korban, ketimpangan relasi kuasa, literasi digital yang timpang, dan prosedur pembuktian yang belum sepenuhnya ramah korban. Analisis menunjukkan bahwa teori living law, rekayasa sosial, sistem hukum, kesadaran hukum, feminisme sosiolegal, interseksionalitas, dan akses keadilan perlu dibaca bersama agar hukum tidak berhenti sebagai teks. Paper ini menegaskan perlunya model perlindungan yang berpusat pada korban, mengakui dampak sosial KBGO, serta memperkuat pemulihan digital sebagai bagian dari keadilan.

Kata-kata kunci: akses keadilan; gender; KBGO; kesadaran hukum; sosiologi hukum

ABSTRACT

This article examines online gender-based violence as a socio-legal issue rather than a mere violation of criminal law. The analysis focuses on the gap between written law and victims' social experience when bodies, reputation, personal data, and intimate relations are used as instruments of control in digital spaces. The method is a socio-legal literature review based on journals, books, institutional reports, and credible news published between 2020 and 2026. The article finds that Indonesian law has provided a basis of protection through the Law on Sexual Violence Crimes, the Law on Electronic Information and Transactions, and data protection rules, yet the operation of law is shaped by victim blaming, unequal power relations, unequal digital literacy, and evidentiary procedures that are not fully victim oriented. The analysis shows that living law, social engineering, legal system theory, legal consciousness, socio-legal feminism, intersectionality, and access to justice must be read together so that the law does not stop as text. This paper argues for a victim-centered protection model that recognizes the social impact of OGBV and strengthens digital recovery as part of justice.

Key words: access to justice; gender; OGBV; legal consciousness; sociology of law

PENDAHULUAN

Kekerasan berbasis gender online, yang sering disingkat KBGO, menunjukkan bahwa ruang digital tidak pernah netral secara sosial. Di satu sisi, ruang digital memberi kesempatan bagi perempuan untuk belajar, bekerja, berorganisasi, menyampaikan pendapat, dan membangun solidaritas. Di sisi lain, ruang yang sama juga dapat meningkatkan peluang terjadinya kekerasan siber, khususnya kekerasan-kekerasan yang menyerang

perempuan (Mauliya and Noor 2022; Putu et al. 2022). Bentuknya dapat berupa penyebaran konten intim tanpa persetujuan, ancaman penyebaran foto, penguntitan secara daring, doxing, pelecehan seksual lewat pesan, komentar seksis, peniruan akun, peretasan, pemerasan berbasis relasi intim, sampai serangan terhadap perempuan yang aktif di ruang publik (Ayunda Pratiwi et al. 2021; Moulita, Mazdalifah, and Lubis 2023; Rahmawati et al. 2023). Persoalan ini tidak

cukup dibaca sebagai tindak pidana digital biasa karena akar sosialnya terletak pada relasi kuasa gender. Pengalaman ini tidak hanya mempengaruhi kondisi psikis, tetapi juga dapat berdampak pada pekerjaan, akses pendidikan, hubungan keluarga, jejaring sosial, dan keberanian untuk menggunakan ruang digital (Adnan et al. 2026; Mathew and Author 2026).

Komnas Perempuan mencatat bahwa Catatan Tahunan 2024 memuat 330.097 kasus kekerasan terhadap perempuan, naik 14,17 persen dari tahun sebelumnya, serta menempatkan kekerasan berbasis gender sebagai persoalan struktural yang memerlukan respons lintas lembaga (Komnas Perempuan 2025). SAFEnet juga mencatat bahwa aduan KBGO pada Triwulan I Tahun 2024 naik empat kali lipat dibanding periode sama tahun sebelumnya, dengan pola serangan yang makin terkait dengan penyebaran data pribadi, pemerasan seksual, dan perusakan reputasi korban (SAFEnet 2024). Angka tersebut tidak berdiri sendiri. Banyak korban tidak melapor karena takut disalahkan, tidak percaya aparat, takut bukti digital disebar ulang, atau khawatir keluarganya menganggap ia membawa aib. Budaya menyalahkan korban ini mengalihkan

perhatian dari kejahatan yang dilakukan pelaku menjadi pengujian moralitas korban, dan perasaan malu yang seharusnya dimiliki pelaku berpindah kepada korban (Purnomo et al. 2026). Hal ini menunjukkan adanya diskoneksi mendasar antara hukum normatif dengan realitas sosiologis, karena hukum tertulis tidak akan bekerja secara efektif tanpa keselarasan dengan masyarakat dan struktur sosialnya (Hanchuk 2020; Purnomo et al. 2026).

Secara normatif, Indonesia sudah memiliki beberapa dasar perlindungan. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengakui kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk perekaman, pengambilan gambar, atau penyebaran informasi elektronik bermuatan seksual tanpa kehendak orang yang

menjadi objek. UU Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan atas UU ITE juga relevan ketika kekerasan terjadi lewat distribusi, transmisi, atau akses terhadap muatan elektronik tertentu. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberi dasar untuk membaca penyebaran data pribadi korban sebagai serangan terhadap kendali diri. Akan tetapi, penyebutan pasal dalam aturan belum otomatis membuat korban memperoleh keadilan. Banyak kasus justru memperlihatkan jarak antara hukum di atas kertas dan hukum yang dialami korban dalam keluarga, kampus, tempat kerja, kepolisian, media sosial, serta komunitasnya.

Dari sudut sosiologi hukum, KBGO memperlihatkan bekerjanya hukum dalam arena sosial yang tidak setara. Hukum tidak hadir di ruang kosong. Ia masuk ke masyarakat yang masih membawa norma patriarki, bias media, dan norma dikotomi gender yang kaku. Kondisi-kondisi ini juga semakin mendorong kultur yang cenderung menyalahkan korban atas kejahatan yang dialaminya (*victim blaming*) (Ubino and Astuti 2025). Di titik inilah sosiologi hukum memeriksa bukan hanya apa bunyi norma, tetapi bagaimana norma hukum berhadapan dengan norma sosial.

Artikel ini memilih topik KBGO karena isu gender di ruang digital sedang bergerak cepat, sementara sistem hukum masih sering mengejar perubahan sosial dari belakang. Kajian hukum murni cenderung berhenti pada kualifikasi tindak pidana, alat bukti elektronik, dan unsur pasal. Kajian sosiologi hukum perlu bergerak lebih jauh dengan bertanya mengapa korban sulit melapor, mengapa masyarakat menilai tubuh perempuan sebagai objek pengawasan, mengapa aparat dapat menafsirkan pengalaman korban secara sempit, dan mengapa pemulihan digital sering tidak dianggap bagian dari keadilan. Di sini, hukum bukan hanya perangkat larangan, melainkan arena negosiasi antara negara, korban, pelaku,

keluarga, platform digital, komunitas, dan opini publik (Aryadi 2020).

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kajian pustaka sosiolegal dengan pendekatan kualitatif konseptual. Kajian sosiolegal dipilih karena objek yang dibahas tidak cukup dijelaskan melalui norma tertulis. KBGO menyangkut aturan, lembaga penegak hukum, platform digital, budaya masyarakat, relasi kuasa, pengalaman korban, serta konstruksi moral yang bergerak di sekitar tubuh perempuan. Dengan pendekatan ini, hukum dibaca sebagai gejala sosial yang memiliki hubungan timbal balik dengan nilai, struktur, dan praktik masyarakat (Creutzfeldt, Mason, and Mc Connachie 2019; Přibán 2020).

Bahan kajian dikumpulkan melalui penelusuran jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga, dan sumber berita kredibel yang terbit terutama pada rentang 2020 sampai 2026. Kriteria inklusi mencakup karya yang membahas sosiologi hukum, law and society, kesadaran hukum, akses keadilan, gender, kekerasan seksual berbasis elektronik, KBGO, dan perlindungan korban. Kriteria eksklusi, dalam artian sumber yang dikecualikan dari pertimbangan dalam penulisan artikel, mencakup tulisan populer tanpa kejelasan penulis, artikel tanpa relevansi langsung dengan isu gender dan hukum, serta sumber yang hanya mengulang isi peraturan tanpa analisis sosial. Adapun undang-undang yang dikutip dalam artikel ini berfungsi sebagai bahan hukum positif yang disebut langsung pada uraian, bukan sebagai rujukan ilmiah

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Tahap awal ialah pemetaan konsep, yaitu menempatkan KBGO dalam hubungan antara hukum negara, norma sosial, dan pengalaman korban. Tahap berikutnya ialah pembacaan teori, terutama living law, law as social engineering, sistem hukum, kesadaran hukum,

feminisme sosiolegal, interseksionalitas, teori labeling, dan akses keadilan. Tahap akhir ialah sintesis kritis untuk menilai mengapa perlindungan hukum belum selalu menghasilkan keadilan sosial bagi korban. Cara kerja ini mengikuti tradisi riset empiris dan sosiolegal yang menolak pemisahan tajam antara aturan dan praktik sosial (Kritzer 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

KBGO sebagai gejala sosial hukum

KBGO bukan sekadar kekerasan yang berpindah dari ruang fisik ke ruang virtual. Ia adalah bentuk baru dari kontrol sosial terhadap perempuan yang memanfaatkan teknologi, diperkuat oleh relasi kuasa patriarkal, *rape culture*, konformitas, dan wacana publik yang menghakimi perempuan (Su'ada et al. 2023; Sugandi et al. 2026). Serangan terhadap korban sering diarahkan pada tubuh dan reputasi sebagai bentuk hukuman atas ekspektasi gender yang dilanggar (Nur Iman et al. 2025), sebab tubuh perempuan masih ditempatkan sebagai simbol moral keluarga, pasangan, komunitas, bahkan institusi. Saat foto intim disebar, publik kerap lebih sibuk menilai mengapa korban memiliki foto itu daripada menilai perbuatan pelaku yang menyebarkannya. Pola ini menunjukkan bahwa hukum berhadapan dengan norma sosial yang belum sepenuhnya mendukung otonomi tubuh perempuan.

KBGO di Indonesia sebagai bagian dari fenomena shadow pandemic karena peningkatannya mengikuti intensitas penggunaan internet selama pandemi dan berlanjut setelah interaksi digital menjadi kebiasaan sosial (Suryanti and Muttaqin 2023). Arianto juga menunjukkan bahwa media sosial menjadi ruang baru KBGO karena peluang teknis, anonimitas, rendahnya literasi digital, serta perubahan pola interaksi membuat kekerasan dapat dilakukan tanpa kehadiran fisik (Arianto 2021). Temuan ini penting bagi sosiologi hukum. Bila kekerasan bergerak melalui relasi sosial digital, penanganannya tidak dapat hanya mengejar pelaku sebagai individu. Hukum juga harus membaca desain platform, distribusi kuasa,

norma komunitas digital, dan kebiasaan menyebarkan ulang konten korban.

Kekhasan KBGO terletak pada dampak sosial yang berlapis. Korban tidak hanya mengalami luka psikologis, tetapi juga kehilangan kendali atas data dan identitasnya. Satu file dapat dipindahkan dari satu platform ke platform lain, disimpan oleh orang yang tidak dikenal, dijadikan bahan ancaman ulang, dan muncul kembali ketika korban mulai pulih. Kekerasan semacam ini membuat ruang digital terasa seperti ruang tanpa akhir. Dalam kekerasan fisik, lokasi kejadian relatif dapat diidentifikasi. Dalam KBGO, tempat kejadian tersebar di ponsel, ruang percakapan, server, tangkapan layar, tautan, dan memori sosial pengguna internet. Akibatnya, pemulihan korban perlu mencakup penghapusan konten, pemutusan distribusi, perlindungan data, pendampingan psikososial, dan pemulihan reputasi.

Norma sosial yang menyalahkan korban membuat KBGO menjadi lebih berat. Banyak korban merasa harus membuktikan dirinya sebagai korban yang layak dipercaya. Ia harus menjelaskan hubungan dengan pelaku, pakaian, percakapan, riwayat pacaran, alasan mengirim foto, atau alasan tidak segera melapor. Pertanyaan seperti ini sering membuat korban mengalami kekerasan ulang. Dalam sudut sosiologi hukum, proses tersebut memperlihatkan kegagalan masyarakat membedakan antara persetujuan atas hubungan pribadi dan persetujuan atas penyebaran konten. Persetujuan bukan benda yang melekat selamanya, melainkan kehendak yang terikat pada situasi tertentu. Ketika konten intim disebar tanpa kehendak, inti masalah hukumnya adalah perampasan kendali korban atas tubuh dan datanya.

Jarak antara hukum tertulis dan hukum yang hidup berdasarkan teori Living Law

Eugen Ehrlich dikenal melalui gagasan living law, yaitu hukum yang hidup dalam praktik masyarakat, bukan hanya hukum yang tertulis dalam undang-undang. Dalam isu KBGO, living law tampak pada norma keluarga, norma pergaulan, etika komunitas digital, dan pandangan moral tentang

seksualitas. Hukum negara dapat berkata bahwa penyebaran konten intim tanpa persetujuan adalah kekerasan seksual berbasis elektronik. Akan tetapi, hukum yang hidup di masyarakat dapat berkata lain: korban dianggap ceroboh, perempuan dianggap tidak menjaga diri, atau masalah diminta selesai secara kekeluargaan. Benturan inilah yang membuat korban tidak selalu memanfaatkan hak hukumnya.

Teori Roscoe Pound mengenai hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) juga memberikan landasan yang relevan. Hukum semestinya tidak sekadar menghukum setelah kerugian terjadi, melainkan mengubah perilaku sosial yang memungkinkan kekerasan terus berulang. Untuk KBGO, fungsi rekayasa sosial berarti hukum harus membentuk standar baru tentang persetujuan digital, privasi tubuh, tanggung jawab platform, serta cara masyarakat memperlakukan korban. Bila hukum hanya bekerja pada tahap pemidanaan, perubahan sosial berjalan lambat. Publik masih bisa menganggap penyebaran konten intim sebagai hiburan, pelaku merasa tindakannya hanya candaan, dan korban tetap menanggung stigma.

Friedman membagi sistem hukum ke dalam struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur mencakup aparat dan lembaga, substansi mencakup norma, budaya hukum mencakup sikap sosial terhadap hukum. Teori ini membantu menjelaskan mengapa keberadaan UU TPKS belum cukup. Substansi hukum sudah mulai mengakui kekerasan seksual berbasis elektronik, tetapi struktur penanganan belum merata. Tidak semua aparat memahami dinamika KBGO, tidak semua daerah memiliki layanan pendampingan yang kuat, dan tidak semua korban memiliki akses ke bantuan digital forensik. Budaya hukum juga masih menjadi hambatan karena korban berhadapan dengan rasa malu, tekanan keluarga, dan komentar publik yang mempersoalkan moralitasnya (Ali 2023).

Legal consciousness atau kesadaran hukum juga penting untuk membaca KBGO. Kesadaran hukum bukan hanya pengetahuan mengenai isi UU. Ia mencakup cara orang

biasa memahami, menggunakan, menghindari, atau menolak hukum dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian Uttami, Prihatinah, dan Rahmah tentang kesadaran hukum mahasiswa terhadap larangan KBGO menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap hukum dapat dipengaruhi oleh disiplin, intensitas sosialisasi, dan religiositas (Uttami, Prihatinah, and Rahmah 2024). Artinya, pencegahan KBGO tidak cukup melalui ancaman pidana. Masyarakat perlu memahami mengapa tindakan mengirim ulang konten, memberi komentar merendahkan, atau menekan korban agar diam adalah bagian dari kekerasan.

Jarak antara hukum tertulis dan hukum yang hidup juga tampak saat korban memilih tidak melapor. Dari sudut pandang formal, korban memiliki jalan hukum. Dari sudut sosial, jalan itu penuh risiko. Pelaporan dapat membuat identitas korban diketahui, bukti digital dilihat banyak orang, keluarga menekan korban, tempat kerja menganggap korban membawa masalah, atau pelaku mengancam balik. Penanganan perkara yang tidak peka gender dapat membuat korban mengulang cerita berkali-kali kepada orang berbeda. Situasi ini memperlihatkan bahwa akses keadilan bukan hanya pintu kantor polisi atau pengadilan, melainkan seluruh pengalaman sosial korban sejak ia memutuskan mencari bantuan.

Relasi kuasa gender dan tubuh sebagai objek kontrol

Sosiologi hukum gender menempatkan hukum sebagai arena yang dapat mereproduksi maupun melawan ketimpangan. Dalam KBGO, relasi kuasa tidak selalu berbentuk kekuatan fisik. Ia dapat muncul melalui kepemilikan file intim, akses ke akun korban, ketergantungan ekonomi, hubungan pacaran, posisi senior di kampus, jabatan atasan di kantor, atau pengaruh sosial pelaku di komunitas. Pelaku dapat memakai data korban sebagai alat tawar. Korban dipaksa menurut, kembali menjalin hubungan, memberi uang, mengirim konten baru, atau berhenti bersuara. Kekerasan tidak selalu tampak sebagai pukulan, tetapi dapat hadir sebagai ancaman

digital yang membuat korban kehilangan pilihan.

Pendekatan feminis sosiolegal mengkritik anggapan bahwa hukum netral selalu cukup untuk melindungi semua orang. Netralitas formal sering gagal melihat bahwa perempuan, anak, penyandang disabilitas, perempuan miskin, pekerja informal, minoritas seksual, dan perempuan di daerah dengan akses internet terbatas mengalami hukum secara berbeda. Dalam kasus KBGO, korban yang memiliki sumber daya ekonomi dapat mengakses konselor, advokat, penghapusan konten, dan dukungan keluarga. Korban yang tidak memiliki sumber daya sering hanya diminta diam. Di sini, interseksionalitas menjadi penting karena gender tidak berdiri sendiri; ia bertemu dengan kelas, usia, pendidikan, lokasi, disabilitas, pekerjaan, dan posisi sosial.

Karya-karya law and society kontemporer menegaskan bahwa hukum harus dibaca bersama struktur kekuasaan, praktik institusi, dan pengalaman subjek yang terkena dampak (Valverde et al. 2021). Dalam KBGO, struktur kekuasaan tampak pada siapa yang dipercaya ketika cerita korban dan pelaku bertemu. Perempuan sering dituntut sempurna agar layak disebut korban. Bila ia pernah berpacaran dengan pelaku, pernah mengirim foto kepada pelaku, pernah bercanda seksual, atau terlambat melapor, kredibilitasnya dapat dipertanyakan. Konstruksi ini merugikan korban karena hukum dipahami melalui moralitas yang timpang. Pelaku dinilai berdasarkan perbuatannya, korban dinilai berdasarkan seluruh hidupnya.

Teori labeling juga membantu menjelaskan akibat sosial KBGO. Ketika korban diberi label tidak bermoral, murahan, cari perhatian, atau pembuat masalah, label itu dapat melekat lebih lama daripada proses hukum. Label sosial dapat memengaruhi sekolah, pekerjaan, keluarga, dan hubungan pribadi korban. Bahkan bila pelaku dihukum, korban masih bisa membawa label tersebut. Ini sebabnya keadilan dalam KBGO tidak boleh hanya dipahami sebagai putusan terhadap pelaku. Keadilan harus mencakup pemulihan nama baik, dukungan komunitas, perlindungan dari

penyebaran ulang konten, serta pengakuan bahwa korban tidak bersalah atas penyalahgunaan data oleh pelaku.

Pada level masyarakat, KBGO juga memengaruhi partisipasi perempuan di ruang publik. Perempuan yang aktif berpendapat di media sosial, jurnalis perempuan, aktivis, mahasiswa, politisi, kreator konten, dan akademisi dapat mengalami serangan berbasis gender untuk membungkam pendapatnya. Serangan digital sering tidak diarahkan pada substansi pendapat, tetapi pada tubuh, wajah, kehidupan seksual, status perkawinan, atau relasi keluarga. Pola ini membuat KBGO menjadi masalah demokrasi digital. Bila perempuan mundur dari ruang publik karena takut diserang, masyarakat kehilangan suara, pengalaman, dan perspektif yang penting.

Hambatan akses keadilan korban

Akses keadilan dalam KBGO perlu dipahami sebagai kemampuan korban untuk mengetahui haknya, memperoleh dukungan, melapor dengan aman, membuktikan peristiwa tanpa dipermalukan, mendapat perlindungan dari serangan ulang, serta menerima pemulihan. Hambatan awal ialah hambatan pengetahuan. Banyak orang belum membedakan antara konflik relasi personal dan kekerasan berbasis gender. Ancaman menyebarkan foto sering dianggap masalah pacaran, bukan tindak kekerasan. Doxing dianggap risiko bermain media sosial. Pelecehan seksual lewat pesan dianggap bercanda. Kesalahan memahami bentuk kekerasan membuat korban terlambat mencari bantuan.

Hambatan berikutnya ialah pembuktian digital. Korban sering diminta menyimpan bukti, tetapi penyimpanan bukti dapat membuat ia terus berhadapan dengan materi yang melukainya. Bukti juga dapat hilang karena pelaku menghapus akun, mengganti nomor, memakai akun palsu, atau menyebarkan konten melalui grup tertutup. Pada saat yang sama, korban khawatir bukti yang ia serahkan akan dilihat banyak orang atau bocor. Dalam beberapa perkara, korban bahkan takut dilaporkan balik memakai aturan

kesusilaan atau pencemaran nama baik. Ketakutan ini tidak dapat dianggap irasional karena pengalaman korban selama ini menunjukkan bahwa proses hukum dapat menjadi ruang kekerasan ulang.

Hambatan sosial juga sangat kuat. Keluarga dapat meminta korban diam demi nama baik. Kampus atau kantor dapat mendorong penyelesaian internal agar reputasi institusi tidak terganggu. Teman dapat menyarankan korban menghapus akun daripada menuntut pelaku. Komunitas dapat menyebarkan rumor bahwa korban menikmati perhatian publik. Situasi seperti ini memperlihatkan bahwa akses keadilan bukan semata urusan negara, tetapi juga urusan lingkungan sosial yang memberi atau mencabut dukungan. Bila lingkungan sosial menekan korban, hukum formal menjadi jauh.

Mengenai penanganan kasus pornografi pada masa pandemi memperlihatkan eskalasi KBGO dan tantangan penanganan korban, terutama ketika kerangka hukum yang dipakai belum sepenuhnya berpusat pada korban (Areta A., Clarisa, and Chatlia Q. 2021). Perlindungan korban kekerasan seksual berbasis elektronik membutuhkan dukungan struktur hukum, fasilitas, pendamping, dan pembiayaan lembaga layanan yang memadai (Syahriana, Zuhriah, and Wahidi 2022). Dua temuan itu memperkuat kritik bahwa hukum tidak dapat bekerja hanya melalui teks larangan. Ia membutuhkan institusi yang mampu mendengar korban, memahami teknologi, serta membangun rasa aman.

Akses keadilan juga dipengaruhi oleh ketimpangan platform. Banyak kasus KBGO memerlukan penghapusan konten yang tersebar di platform global. Korban berhadapan dengan formulir pelaporan yang rumit, bahasa kebijakan yang teknis, respons yang lambat, dan keputusan platform yang tidak transparan. Bagi korban, keterlambatan beberapa jam dapat berarti penyebaran konten ke banyak ruang. Hukum nasional sering tidak segera menjangkau platform, sementara platform dapat beralih pada standar komunitasnya sendiri. Di sini, negara perlu mengatur tanggung jawab platform tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi. Yang

dibutuhkan bukan sensor luas, melainkan mekanisme cepat, terukur, dan akuntabel untuk menghentikan kekerasan.

Kritik terhadap respons hukum yang terlalu pidana sentris

Pemidanaan pelaku penting, tetapi respons yang terlalu pidana sentris memiliki batas. Banyak korban menginginkan konten dihapus, ancaman berhenti, identitas terlindungi, pendidikan atau pekerjaan tetap aman, dan kesehatan mental dipulihkan. Proses pidana sering berjalan lama, sementara penyebaran konten dapat terjadi dalam hitungan menit. Jika sistem hanya menunggu putusan, korban tetap menanggung kerugian sosial. Hukum harus menyediakan jalur perlindungan darurat, pemulihan digital, dan pendampingan sejak laporan awal.

Pendekatan pidana juga perlu hati-hati agar tidak memindahkan beban kepada korban. Pertanyaan yang terlalu menekankan perilaku korban dapat membuat korban merasa sedang diadili. Dalam KBGO, yang perlu dibuktikan ialah tindakan pelaku menyebarkan, mengancam, mengakses, merekam, atau memanfaatkan konten tanpa kehendak korban. Riwayat relasi pribadi hanya relevan sejauh menjelaskan relasi kuasa dan pola ancaman, bukan untuk menilai moral korban. Aparat perlu memahami bahwa korban dapat pernah memiliki hubungan dekat dengan pelaku, tetapi tetap berhak menolak penyebaran konten atau ancaman.

Dari perspektif law as social engineering, hukum harus membentuk perilaku sosial baru. Materi persetujuan digital perlu masuk ke pendidikan hukum, pendidikan seksual yang sehat, orientasi kampus, pelatihan tempat kerja, dan kampanye literasi digital. Sosialisasi yang hanya menakut-nakuti perempuan agar menjaga foto pribadi justru dapat memperkuat kontrol terhadap perempuan. Pesan yang lebih tepat ialah setiap orang wajib menghormati persetujuan, tidak menyebarkan konten tanpa izin, tidak menyimpan konten yang diperoleh dari kekerasan, dan tidak ikut memperlakukan korban.

Pendekatan akses keadilan juga menuntut integrasi layanan. Korban KBGO

membutuhkan bantuan hukum, psikologis, keamanan digital, penghapusan konten, perlindungan saksi, dan dukungan sosial. Jika layanan terpisah tanpa koordinasi, korban harus berpindah-pindah dan mengulang pengalaman traumatis. Model terpadu dapat melibatkan kepolisian, UPTD PPA, Komnas Perempuan, LPSK, lembaga bantuan hukum, penyedia layanan psikologis, komunitas keamanan digital, serta platform. Koordinasi ini perlu dibuat jelas agar korban tahu ke mana harus pergi dan apa yang akan terjadi setelah ia melapor.

Pembacaan teori sosiologi hukum terhadap perlindungan korban

Teori living law mengingatkan bahwa perubahan hukum tidak cukup melalui revisi aturan. Negara perlu masuk ke norma sosial yang membuat korban takut. Kampanye publik harus mengubah cara masyarakat melihat KBGO. Korban bukan penyebab kekerasan. Persetujuan tidak boleh diasumsikan terus menerus. Menyebarkan ulang konten korban adalah ikut memperpanjang kekerasan. Komunitas perlu diberi bahasa hukum dan bahasa sosial untuk menolak victim blaming. Bila norma sosial berubah, hukum tertulis akan lebih mudah bekerja.

Teori sistem hukum menuntut pembenahan struktur. Aparat penegak hukum memerlukan pedoman teknis dan pelatihan berkala mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik, bukti digital, relasi kuasa, trauma korban, serta perlindungan data. Lembaga layanan memerlukan dana dan sumber daya manusia. Pengadilan perlu memastikan proses pemeriksaan tidak membuka identitas korban secara tidak perlu. Platform digital perlu diberi kewajiban respons cepat. Tanpa struktur yang bekerja, substansi hukum akan tampak kuat di teks, tetapi lemah di pengalaman korban.

Teori kesadaran hukum menuntut pendidikan publik yang tidak hanya menjelaskan ancaman pidana. Masyarakat perlu memahami alasan moral dan sosial di balik larangan KBGO. Anak muda perlu belajar bahwa privasi digital adalah bagian dari martabat manusia. Keluarga perlu belajar bahwa melindungi korban lebih penting

daripada menjaga citra. Kampus dan tempat kerja perlu memiliki mekanisme internal yang tidak menutup akses korban ke proses hukum. Kesadaran hukum yang baik bukan hanya takut sanksi, melainkan memahami bahwa tubuh dan data orang lain tidak boleh dijadikan alat kekuasaan.

Feminisme sosiolegal dan interseksionalitas memberi peringatan agar kebijakan tidak memakai gambaran korban tunggal. Korban KBGO dapat seorang siswi, mahasiswa, pekerja migran, ibu rumah tangga, jurnalis, perempuan pembela HAM, penyandang disabilitas, perempuan adat, atau laki-laki dan kelompok minoritas gender yang mengalami kekerasan seksual digital. Kebutuhan mereka berbeda. Perempuan di kota besar mungkin memiliki akses ke layanan hukum, tetapi perempuan di daerah terpencil dapat menghadapi keterbatasan jaringan, stigma komunitas kecil, dan jarak layanan. Kebijakan yang peka gender harus peka pada perbedaan itu.

Teori labeling menuntut pemulihan reputasi. Banyak model perlindungan hanya berbicara tentang pelaporan dan pemidanaan. Padahal korban membutuhkan pengakuan sosial bahwa ia tidak bersalah. Sekolah, kampus, tempat kerja, dan komunitas dapat menjadi ruang pemulihan atau ruang penghukuman sosial. Bila institusi menyingkirkan korban demi nama baik, institusi ikut memperkuat kekerasan. Perlindungan korban harus memuat larangan pembalasan, perlindungan dari sanksi akademik atau kerja yang diskriminatif, serta mekanisme klarifikasi yang menjaga privasi korban.

Arah perlindungan sosial hukum yang lebih tepat

Perlindungan KBGO perlu disusun melalui empat arah. Arah awal ialah perlindungan cepat. Begitu korban melapor atau mencari bantuan, ia harus mendapat informasi aman mengenai penyimpanan bukti, pengamanan akun, penghapusan konten, dan pilihan hukum. Pendamping perlu membantu korban membuat kronologi tanpa memaksanya mengulang cerita berkali-kali. Aparat perlu

menjaga agar bukti digital tidak disebarkan ulang. Platform perlu memiliki jalur pelaporan prioritas untuk konten intim tanpa persetujuan dan ancaman seksual.

Arah berikutnya ialah pemulihan yang diakui sebagai bagian dari keadilan. Pemulihan tidak boleh diposisikan sebagai urusan pribadi korban setelah proses hukum selesai. Dalam KBGO, kerugian utama sering berupa hilangnya rasa aman dan kendali digital. Maka pemulihan harus mencakup konseling, dukungan sosial, perlindungan identitas, penghapusan konten, pemulihan reputasi, serta bantuan bila korban kehilangan pekerjaan atau akses pendidikan. Pemulihan juga perlu memberi ruang bagi korban untuk menentukan pilihan, termasuk pilihan untuk tidak melanjutkan perkara pidana bila keselamatan dan kesehatannya lebih mendesak.

Arah lain ialah perubahan budaya institusi. Kampus, sekolah, kantor, organisasi, dan komunitas digital harus memiliki protokol yang jelas. Protokol itu harus menolak mediasi yang menekan korban, menolak penyelesaian yang memaksa korban diam, dan menolak pertanyaan yang mengadili moral korban. Institusi juga perlu menjaga kerahasiaan laporan. Dalam banyak kasus, kebocoran cerita dari orang dekat atau lembaga internal dapat memperluas kekerasan. Protokol yang baik tidak hanya melindungi reputasi institusi, tetapi melindungi orang yang dirugikan.

Arah terakhir ialah penguatan tanggung jawab platform dan literasi publik. Platform memperoleh keuntungan dari interaksi pengguna, sehingga ia tidak boleh netral saat fitur-fiturnya dipakai untuk kekerasan. Negara dapat mendorong kewajiban takedown cepat untuk konten intim tanpa persetujuan, transparansi keputusan moderasi, kanal banding, dan pelaporan berkala mengenai penanganan KBGO. Pada saat yang sama, literasi publik perlu mengubah perilaku

pengguna. Orang yang menerima konten intim tanpa persetujuan harus diajarkan untuk tidak melihat, tidak menyimpan, tidak mengirim ulang, dan membantu korban mencari bantuan. Tanpa perubahan perilaku

pengguna, platform dan hukum akan terus mengejar kekerasan yang berulang.

SIMPULAN

KBGO memperlihatkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial yang melingkupinya. Aturan hukum Indonesia sudah menyediakan dasar perlindungan melalui pengakuan kekerasan seksual berbasis elektronik, perlindungan data pribadi, dan pengaturan transaksi elektronik. Meski begitu, korban masih menghadapi jarak besar antara norma tertulis dan pengalaman sosialnya. Jarak itu muncul karena budaya menyalahkan korban, ketimpangan relasi kuasa, rendahnya literasi digital, keterbatasan lembaga layanan, kesulitan pembuktian digital, serta lambatnya respons platform.

Analisis sosiologi hukum menunjukkan bahwa living law, rekayasa sosial, sistem hukum, kesadaran hukum, feminisme sosiolegal, interseksionalitas, labeling, dan akses keadilan harus dibaca bersama. KBGO bukan hanya tindak pidana, tetapi bentuk kontrol sosial terhadap tubuh, data, dan suara perempuan. Keadilan bagi korban tidak cukup diukur dari ada tidaknya penghukuman pelaku. Keadilan juga harus mencakup pemulihan digital, pemulihan reputasi, perlindungan dari kekerasan ulang, dan perubahan norma sosial.

Saran yang dapat diajukan ialah penguatan pedoman penanganan KBGO yang berpusat pada korban, pelatihan aparat mengenai relasi kuasa dan bukti digital, layanan terpadu antara bantuan hukum, psikologis, dan keamanan digital, kewajiban platform untuk merespons konten intim tanpa persetujuan secara cepat, serta pendidikan publik tentang persetujuan digital. Kampus, sekolah, tempat kerja, dan komunitas perlu memiliki protokol internal yang tidak menutup akses korban ke proses hukum. Hukum hanya dapat menjadi alat keadilan sosial bila ia berani mengubah budaya yang selama ini membuat korban diam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Moh Hikmal, Jessenia Hayfa, Alda Marshalina Agnesia, Andhika Hanief Al-Azka, and Ubaidillah Kamal. 2026. "Cyber Sexual Harassment Di Media Sosial Dan Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender Di Era Digital." *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology* 4(2):2847–54.
doi:10.69693/ijmst.v4i2.10671.
- Ali, Zainuddin. 2023. "Sosiologi Hukum." https://books.google.co.id/books/about/Sosiologi_Hukum.html?id=kcSqEAAAQBAJ&redir_esc=y.
- Areta A., Hany, Hardiana Clarisa, and Siti Chatlia Q. 2021. "Eskalasi Kekerasan Berbasis Gender Online Di Masa Pandemi: Studi Penanganan Kasus Pornografi." *Lex Renaissance* 6(4):752–69.
doi:10.20885/JLR.VOL6.ISS4.ART8.
- Arianto, Bambang. 2021. "Media Sosial Sebagai Ruang Baru Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia." *Persepsi: Communication Journal* 4(2):129–41.
doi:10.30596/PERSEPSI.V4I2.7628.
- Aryadi, Duwi. 2020. "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai yang Berwawasan Pancasila." *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 9(2):138–54.
doi:10.24252/AD.V9I2.15046.
- Ayunda Pratiwi, Mirza, Dimas Satriadi, Program Studi Manajemen, Stie Pembangunan Tanjungpinang, and Penulis Korespondensi. 2021. "Persepsi Dan Kondisi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Pada Pekerja Wanita Di Indonesia." *Jurnal Masyarakat Maritim* 5(2):81–92.
doi:10.31629/JMM.V5I2.3463.
- Creutzfeldt, Naomi, Marc Mason, and Kirsten Mc Connachie. 2019. "Routledge

Handbook of Socio-Legal Theory and Methods.” *Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Methods* 1–408. doi:10.4324/9780429952814/Routledge-Handbook-Socio-Legal-Theory-Methods-Naomi-Creutzfeldt-Marc-Mason-Kirsten-Mcconnachie/Rights-And-Permissions.

Hanchuk, Olga. 2020. “Social Determination of Law as a Condition of Its Effectiveness.” *Krakowskie Studia Małopolskie* Issue 2020(Vol. 2(26)):99–108. doi:10.15804/KSM20200206.

Komnas Perempuan. 2025. “Catahu 2024: Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.” <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arrah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>.

Kritzer, Herbert M. 2021. “Advanced Introduction to Empirical Legal Research.” 155. <https://www.e-elgar.com/shop/gbp/advanced-introduction-to-empirical-legal-research-9781839101069.html>.

Mathew, Ansilo, and Corresponding Author. 2026. “Gender and Violence in Digital Spaces: Understanding Problems and Exploring Solutions.” *International Journal of Technology and Emerging Research* 2(5):29–36. doi:10.64823/IJTER.2605002.

Mauliya, Afina, and Triana Rosalina Noor. 2022. “Cyber Safety Dalam Merespon Kekerasan Berbasis Gender Online Di Masa Pandemi Covid-19.” *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya* 3(2):82–98. doi:10.55623/AD.V3I2.136.

Moulita, Mazdalifah, and Fatma Wardy Lubis. 2023. “Kekerasan Berbasis Gender Online Di Kota Medan.” *JURNAL SIMBOLIKA*

Research and Learning in Communication Study 9(2):101–10. doi:10.31289/SIMBOLIKA.V9I2.10063.

Nur Iman, Asrul, Andi Asy, hary J. Arsyad, Dian Sukmawati, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jalan RM Harsono No, and Pasar Minggu Jakarta Selatan. 2025. “Trauma, Stigma, Dan Perlawanan Perempuan Dalam Kekerasan Digital Berbasis Gender: Studi Kasus Pada Korban Revenge Porn Di Indonesia.” *Proceeding of The 5th ASPIKOM International Communication Conference (AICCON 2025)* 1(1):523–38. doi:10.31947/AICCON2025.V1I1.47732.

Přibáň, Jiří. 2020. “Research Handbook on the Sociology of Law.” *Research Handbook on the Sociology of Law* 1–394. doi:10.4337/9781789905182.

Purnomo, Eurike Andhina, Tri Wahyu Wibowo, Rinjani Naurah Sakhi, Annisa Maharani Arum Putri, Jonathan Christian Silitonga, and Wibowo Muhammad Farrel Tri Prakoso. 2026. “Budaya Victim Blaming Dalam Masyarakat Dan Implikasinya Terhadap Akses Keadilan Bagi Korban Kekerasan Seksual: Kajian Sosio-Legal.” *Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 4(4):3072–84. doi:10.61104/JQ.V4I4.9320.

Putu, Ni, Lina Sudiawati, Ilmu Hukum, Kata Kunci, Kejahatan Siber, and Viktimisasi Kriminal. 2022. “Kejahatan Siber (Cybercrime) dalam Konteks Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Di Indonesia.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10(4):850–60. doi:10.24843/KS.2022.V10.I04.P11.

Rahmawati, Kezia Hera Putri, Adila Fitriani, and M. H. Lilik Prihatini S.H. 2023. “Analisis Terhadap Tindak Kekerasan Berbasis Gender Online Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Intim Non Consensual.” *Indonesian Journal of*

Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 1(4):795–805.
doi:10.62976/IJIJEL.V1I4.221.

SAFENet. 2024. “Laporan Pemantauan Situasi Hak-Hak Digital Di Indonesia Triwulan I 2024.” <https://safenet.or.id/laporan-pemantauan-situasi-hak-hak-digital-di-indonesia-triwulan-i-2024/>.

Su’ada, Zalikho, Neng Hannah, Gunung Djati Bandung, and Penulis Korespondensi. 2023. “Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online Di Media Sosial Twitter.” *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 3(2):117–33.
doi:10.15575/AZZAHRA.V3I2.20596.

Sugandi, Juliana, Rahmadiani Aulia, Annisa Fakhriyah Arsant, Mohd Afuza Abthal Fajri, and Departemen Psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan. 2026. “Faktor-Faktor Resiko Dan Protektif Kekerasan Berbasis Gender Online (Kbgo) di Indonesia: Sebuah Studi Literatur.” *CAUSALITA: Journal of Psychology* 3(3):396–402.
doi:10.62260/CAUSALITA.V3I3.184.

Suryanti, Made Selly Dwi, and M. Zaenul Muttaqin. 2023. “Online Gender-Based Violence in Indonesian Context: The Shadow Pandemic Study.” *Violence and Gender* 10(3):153–58.
doi:10.1089/VIO.2022.0057;WEBSITE:W
EBSITE:SAGE;WGROU:STRING:PUB
LICATION.

Syahriana, Nur Alfy, Erfaniah Zuhriah, and Ahmad Wahidi. 2022. “Legal Protection for

Female Victims of Electronic-Based Sexual Violence (EBSV): A Legal System Theory Perspective.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 17(2):193–220.
doi:10.21580/SA.V17I2.13857.

Ubino, Sity Nurhaliza, and Kamsih Astuti. 2025. “The Impact of Victim Blaming on Social Media and Handling Efforts for Victims of Sexual Violence.” *Research Horizon* 5(4):1623-1634–1623–1634.
doi:10.54518/RH.5.4.2025.758.

Uttami, Shakira Nandita, Tri Lisiani Prihatinah, and Alef Musyahadah Rahmah. 2024. “Students Legal Awareness of The Prohibition of Online Gender-Based Violence (Study at Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman).” *Jurnal Hukum In Concreto* 3(2):85–100.
doi:10.35960/INCONCRETO.V3I2.1333.

Valverde, Mariana, Kamari Maxine Clarke, Eve Darian-Smith, and Prabha Kotiswaran. 2021. “The Routledge Handbook of Law and Society.” *The Routledge Handbook of Law and Society* 1–257.
doi:10.4324/9780429293306/ROUTLEDG
E-HANDBOOK-LAW-SOCIETY-
MARIANA-VALVERDE-KAMARI-
CLARKE-EVE-DARIAN-SMITH-
PRABHA-KOTISWARAN/RIGHTS-
AND-PERMISSIONS.